



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) - 4411707, Fax (0331) 4481707

No 001321

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0218 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan meningkatkan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama: SPS FLAMBOYAN 49
Jenis Kegiatan: S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat: Dusun Jatian, Rt. 009 Rw. 005
Kel/Desa: Sumber Anget
Kec: Ledokombo
Kab: Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional: 69934000
Kepala Pimpinan Lembaga: WIWIK KARYA ALISTIN
Nama Penyelenggara: TP PKK DESA SUMBER ANGET
Ketua Penyelenggara: TITIK MURNI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau tertapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2025

Jember, 31 Juli 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF YAHYONO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 199602 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember